



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui beberapa tahap pengolahan serta analisis data penelitian, maka dalam langkah terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data yang sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya dengan cermat, terutama dalam menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai batas minimal usia kawin yang ada dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dengan mensintesis pendapat-pendapat para hakim dapat dirumuskan

batasan usia yang ada pada UU Perkawinan kurang sesuai untuk diterapkan saat ini. Mereka lebih sepakat kalau batasan usia tersebut dinaikkan.

Agar usulan ini dapat terlaksana dengan baik, perlu dibarengi dengan adanya penambahan pasal-pasal pada sub dispensasi kawin yang menjelaskan mengenai syarat-syarat permohonan dispensasi kawin. Hal ini dimaksudkan agar hakim lebih mudah dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin ini. Perlu diusulkan juga agar syarat-syarat pengajuan dispensasi kawin ini diperketat, supaya kasus dispensasi kawin ini dapat diminimalisir.

Sejalan dengan itu, untuk membentuk masyarakat yang pro-aktif terhadap ketentuan batasan usia kawin ini perlu dilakukas sosialisasi secara intens, terutama di daerah-daerah plosok desa. Mungkin hal ini menjadi tanggung jawab bersama Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, dan Perangkat Desa. Dengan demikian akan tercipta masyarakat yang sehat, sejahtera, bahagia, dan aman dari perceraian.

Sedangkan, pandangan Dosen Psikologi UIN Malang mengenai batas minimal usia kawin pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, mereka kurang sepakat dengan batasan usia kawin yang ada dalam UU tersebut. Batasan usia tersebut dianggap kurang patut untuk saat ini, karena UU ini dibuat pada tahun 1974. Sedangkan dari tahun ke tahun konsep perkembangan dan kedewasaan manusia selalu mengalami perubahan. Dengan melakukan sintesis terhadap pendapat Dosen Psikologi tersebut dan juga berdasar pada teori tentang psikologi perkembangan dapat dirumuskan bahwa batasan usia minimal kawin yang ada pada UU Perkawinan harusnya dinaikkan.

2. UU Perkawinan saat ini kurang relevan untuk diterapkan pada masyarakat. Terutama penerapan pasal mengenai batasan minimal usia kawin. Hal ini berdasarkan fakta bahwa unsur substansi hukum dan budaya hukum yang menjadi faktor penting dalam penegakan hukum belum tercukupi secara maksimal. Apabila faktor-faktor dari penegakan hukum tersebut tidak tercukupi secara optimal, maka patut untuk dipertanyakan keefektifannya. Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan, dengan mengkorelasikan antara teori, pendapat hakim, dan dosen psikologi dapat ditarik sebuah konklusi bahwa batas minimal usia kawin yang sesuai untuk saat ini adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis serta menekan jumlah perceraian.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti berikan berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengkaji kembali mengenai batasan minimal usia kawin yang ada pada UU Perkawinan. Penulis mengusulkan agar batas tersebut direvisi menjadi 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. Karena berdasar pada kondisi masyarakat yang ada saat ini didukung dengan teor-teori psikologi perkembangan, batasan usia kawin yang sesuai untuk saat ini adalah 21 dan 18 tahun.

2. Agar usulan ini dapat terlaksana dengan baik, perlu dibarengi dengan adanya penambahan pasal-pasal pada sub dispensasi kawin yang menjelaskan mengenai syarat-syarat permohonan dispensasi kawin. Hal ini dimaksudkan agar hakim lebih mudah dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin ini. Perlu diusulkan juga agar syarat-syarat pengajuan dispensasi kawin ini diperketat, supaya kasus dispensasi kawin ini dapat diminimalisir.
3. Sejalan dengan itu, untuk membentuk masyarakat yang pro-aktif terhadap ketentuan batasan usia kawin ini perlu dilakukas sosialisasi secara intens, terutama di daerah-daerah plosok desa. Mungkin hal ini menjadi tanggung jawab bersama Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, dan Perangkat Desa. Dengan demikian akan tercipta masyarakat yang sehat, sejahtera, bahagia, dan aman dari perceraian.